



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH  
KELURAHAN DALAM RANGKA PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI  
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
- b. bahwa dalam implementasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan dan penambahan data rumah tangga sasaran penerima manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan mengakomodasi perubahan data rumah tangga sasaran penerima manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, perlu dibuat pedoman musyawarah desa/kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH KELURAHAN DALAM RANGKA PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta perwakilan rumah tangga sasaran penerima manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah setingkat desa/kelurahan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses verifikasi dan validasi serta mengakomodasi perubahan karakteristik dan/atau penambahan data rumah tangga sasaran penerima manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah pelaksanaan program raskin/rastra di tingkat kecamatan yang merupakan tindak lanjut hasil Musdes/Muskel.
3. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut Program Raskin/Rastra adalah kegiatan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
4. Raskin/Rastra adalah beras bersubsidi yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu dan mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin/Rastra sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
6. Pelaksana Distribusi Program Raskin/Rastra adalah kelompok kerja penyaluran raskin/rastra di titik distribusi yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
7. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi adalah tim koordinasi penyaluran Raskin/Rastra yang ditetapkan Camat/Bupati/ Walikota/ Gubernur.
8. Daftar Penerima Manfaat Beras Miskin yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/ kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Program Raskin/Rastra melalui Musdes/Muskel dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui Musdes/Muskel.

10. Pagu adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pelaksanaan Program Raskin/Rastra dalam:

- a. penyelenggaraan Musdes/ Muskel;
- b. proses verifikasi, validasi dan akomodasi perubahan karakteristik RTS-PM dan/atau penambahan data RTS-PM baru di DIY; dan
- c. verifikasi, validasi dan pemutakhiran data Daftar Penerima Manfaat Raskin/Rastra yang dicatatkan dalam DPM-1.

## Pasal 3

Musdes/Muskel dilaksanakan dengan prinsip :

- a. transparan yaitu proses Musdes/Muskel dapat diketahui secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat;
- b. partisipatif yaitu seluruh peserta Musdes/Muskel terlibat secara aktif dalam proses Musdes/Muskel; dan
- c. akuntabel yaitu seluruh proses dan hasil Musdes/Muskel dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## Pasal 4

- (1) Musdes/Muskel dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diselenggarakan secara khusus setelah DPM dari Pemerintah Pusat diterima oleh desa/kelurahan; atau
  - b. diselenggarakan bersamaan dengan forum musyawarah yang tersedia.
- (2) Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur sebagai berikut :
  - a. kecamatan setempat;
  - b. kepala desa/lurah dan/atau aparat pemerintah desa/kelurahan yang mengurus masalah kesejahteraan rakyat;
  - c. ketua/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);

- d. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) setempat;
- e. tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama setempat;
- f. dukuh/pengurus rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) setempat;  
dan
- g. beberapa orang sebagai perwakilan RTS-PM setempat.

#### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Musdes/Muskel, dibentuk Kelompok Kerja/Tim Kepanitiaan yang terdiri dari :
  - a. penasehat;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. seksi penyiapan dan analisis data.
- (2) Tugas Kelompok Kerja/Tim Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penasehat :

Menjaga, melindungi dan menasehati Kelompok Kerja/Tim Kepanitiaan sehingga Musdes/Muskel dapat berjalan sesuai dengan amanah dan tujuan Program Raskin/Rastra.
  - b. Ketua :
    - 1. Memimpin Musdes/Muskel;
    - 2. Mengkoordinir, memotivasi dan membimbing seluruh Kelompok Kerja untuk menghasilkan keputusan dan/atau kemufakatan;
    - 3. Mempertanggungjawabkan hasil Musdes/Muskel; dan
    - 4. Melaporkan hasil Musdes/Muskel kepada Kepala Desa/Lurah.
  - c. Sekretaris :
    - 1. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Musdes/Muskel;
    - 2. Mengatur dan mengelola pendapat, saran dan masukan dari peserta Musdes/Muskel baik lisan maupun tertulis;
    - 3. Membuat konsep keputusan atau Berita Acara untuk ditandatangani Ketua;
    - 4. Membuat laporan akhir pelaksanaan Musdes/Muskel dalam bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah; dan
    - 5. Mewakili Ketua apabila diberikan kuasa baik secara lisan atau tertulis oleh Ketua.
  - d. Seksi Penyiapan dan Analisis Data :
    - 1. Mengedarkan Data Penerima Manfaat (DPM) Program Raskin/Rastra kepada seluruh Peserta Musdes/Muskel;
    - 2. Memimpin pelaksanaan seleksi sasaran penerima manfaat Program Raskin/Rastra;
    - 3. Menampung saran dan masukan dari peserta Musdes/Muskel;
    - 4. Menyampaikan aspirasi masyarakat;
    - 5. Menganalisis dan meyeleksi sasaran penerima manfaat Program Raskin/Rastra;
    - 6. Menetapkan hasil seleksi; dan
    - 7. Melaporkan hasil seleksi sasaran penerima manfaat Program Raskin/Rastra kepada Ketua Kelompok Kerja.

## Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan Musdes/Muskel sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Program Raskin/Rastra kepada peserta Musdes/Muskel dengan mengacu pada strategi komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - b. penyampaian DPM yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sudah diumumkan di balai desa/kelurahan kepada seluruh peserta Musdes/Muskel agar diketahui dan dicermati/diteliti;
  - c. peserta Musdes/Muskel melakukan verifikasi dan validasi dengan cara pengecekan ulang tentang status, keberadaan dan kondisi obyektif terakhir RTS-PM;
  - d. peserta Musdes/muskel melakukan identifikasi terhadap calon RTS-PM pengganti;
  - e. penetapan hasil Musdes/Muskel dituangkan dalam Berita Acara dan FRP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  - f. pengisian DPM-1 dilakukan sesuai data RTS-PM yang sudah diganti.
- (2) Penggantian RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan, apabila RTS-PM:
  - a. rumah tangga miskin tunggal yang sudah meninggal dunia;
  - b. pindah alamat ke desa/kelurahan lain;
  - c. dinilai sudah tidak layak menerima Raskin/Rastra berdasarkan hasil musyawarah;
  - d. tidak mau menerima Raskin/Rastra;
  - e. tidak mau mengkonsumsi Raskin/Rastra;
  - f. menjual Raskin/Rastra yang telah diterima; atau
  - g. menyatakan mengundurkan diri sebagai penerima Raskin/Rastra.
- (3) Jumlah usulan RTS-PM pengganti harus sama dengan jumlah Pagu yang ditetapkan di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Penggantian dan/atau penambahan data RTS-PM disampaikan dalam Musdes/Muskel dan diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (5) RTS-PM pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rumah tangga pengganti adalah rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar;
  - b. rumah tangga miskin yang memiliki balita dan anak usia sekolah wajib belajar;
  - c. rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya perempuan;
  - d. rumah tangga miskin yang menanggung anggota rumah tangga lanjut usia non potensial;
  - e. kondisi fisik rumah tidak layak huni;
  - f. rumah tangga yang berpendapatan rendah dan tidak tetap; dan/atau
  - g. keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

## Pasal 7

- (1) Hasil Musdes/Muskel dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data RTS-PM dan diisikan dalam FRP.
- (2) Berita Acara Musdes/Muskel dan FRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:

- a. Tim Koordinasi Raskin Pusat;
  - b. Tim Koordinasi Raskin Provinsi;
  - c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota;
  - d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan; dan
  - e. Desa/Kelurahan.
- (3) Penyampaian Berita Acara Musdes/Muskel dan FRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 28 Februari tahun berjalan dengan memprioritaskan penyampaian kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
  - (4) Penyaluran Raskin dapat dilakukan setelah Pencatatan Berita Acara Pemutakhiran Data dan FRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) DPM-1 hasil Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.
- (2) DPM-1 yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Data RTS-PM kabupaten/kota.
- (3) Petugas program Raskin/Rastra di kecamatan memasukan data RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam *e-Raskin* DIY.
- (4) Data akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan laporan/usulan ke Kementerian Sosial.

#### Pasal 9

- (1) Apabila dalam satu desa/kelurahan terjadi kelebihan Pagu maka dapat dilakukan pengalihan ke desa/kelurahan lain dalam satu kecamatan.
- (2) Pengalihan kelebihan Pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Muscam.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan RTS-PM di luar Pagu yang ditetapkan, penambahan tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai bahan permohonan pengajuan usulan tambahan pagu ke Pemerintah Pusat berdasarkan proporsi Kabupaten/Kota secara nasional.

#### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan RTS-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 setelah Musdes/Muskel dilaksanakan, penentuan pengganti RTS-PM dilakukan melalui Musdes/Muskel dengan melibatkan tokoh masyarakat dan RT/RW setempat.
- (2) Hasil Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dituangkan dalam Berita Acara dan FRP pengganti.

#### Pasal 11

Biaya pelaksanaan kegiatan Musdes/Muskel dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Kecamatan di Kota; atau
- c. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Juni 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Juni 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 38 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH  
KELURAHAN DALAM RANGKA  
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI  
MASYARAKAT BERPENDAPATAN  
RENDAH

#### A. STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam mensosialisasikan Program Raskin/Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait.

Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama dan kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

##### A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang Kebijakan Program Raskin/Rastra secara utuh dan komprehensif.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin/Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan semua pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra agar dapat mencapai tujuannya.

##### B. Sasaran

1. Masyarakat umum.
2. Penerima Manfaat Program (RTS-PM).
3. Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan program di semua tingkatan.
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
5. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

##### C. Metode

1. Menggunakan berbagai saluran komunikasi.
2. Persuasi, tujuan utamanya adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin/Rastra.
3. Advokasi, tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan program, sehingga para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Raskin/Rastra dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan program.

#### D. Materi Pesan

1. Sejarah Program Raskin
2. Tujuan, manfaat dan sasaran program
3. Pagu Raskin/ Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra
4. Aspek Kelembagaan Program Raskin/Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di berbagai tingkatan
5. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin
6. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra, termasuk di dalamnya mekanisme penyalurannya.
7. Indikator kinerja program yaitu tepat : sasaran, jumlah, kualitas, waktu, harga dan administrasi.
8. Mekanisme pengadaan Raskin/Rastra
9. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan program.

#### E. Saluran Media

1. Komunikasi personal/kelompok melalui :
  - Ceramah;
  - Diskusi;
  - Kunjungan kepada Tokoh masyarakat; dan
  - Sosialisasi oleh TKSK dan Fasilitator Penanggulangan Kemiskinan lainnya.
2. Pertemuan/Rapat Koordinasi/Musdes/Muskel
3. Melalui media cetak (leaflet, buklet, spanduk dll)
4. Media Tradisional.
5. Media Penyiaran.
6. Media komunikasi modern lainnya (internet, HP dll).

Monitoring/Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Raskin/Rastra. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : ..... Kabupaten/Kota : .....  
Kecamatan : ..... Provinsi : .....

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota : ..... Nomor : .....  
tanggal.....20... tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra Tahun 20..... ,  
maka masyarakat Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... menyelenggarakan  
Musdes/Muskel, pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Desa ..... orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat ..... orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin Tahun ..... orang
4. .... orang
5. dst.. ..... orang,

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini :

1. Jumlah RTS-PM dalam DPM : .....Rumah Tangga.
2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena :
  - a. Pindah (keluar dari Desa/Kelurahan) : .....Rumah Tangga
  - b. Seluruh anggota keluarga meninggal : .....Rumah Tangga  
(tanpa ahli waris)
  - c. Rumah Tangga tercatat dua kali di DPM: .....Rumah Tangga
  - d. Rumah Tangga dianggap sudah mampu: ..... Rumah Tangga
  - e. .... : ..... Rumah Tangga
  - f. Dst.
3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti adalah : ..... Rumah Tangga

dan menyatakan bahwa Jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah rumah tangga yang pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Kepala Desa/Lurah	Ketua BPD/Dukuh/RW	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
Tanda tangan & stempel	Tanda tangan & stempel	Tanda tangan & stempel
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
Tanda tangan & stempel	Tanda tangan & stempel	Tanda tangan & stempel
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

C. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAN KECAMATAN (MUSCAM)

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota ..... Nomor ..... tanggal ..... , tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra Tahun 20....., maka pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu .....kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan .....Kota/Kabupaten.....Provinsi ....., telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Data RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
	Jumlah			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Kepala Desa/Lurah :

- 1..... : *tanda tangan & Stempel*
- 2..... : *tanda tangan & stempel*
3. .... : *tanda tangan & stempel*
4. .... : *tanda tangan & stempel*
- 5.....dst

Mengetahui  
Camat

*Tanda tangan & stempel*

( .....)

D. FORMAT FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)  
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)

Provinsi : .....  
Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....

No.Kode Rumah Tangga/ Keluarga	Rumah Tangga Yang Diganti (Sesuai DPM) Tahun 20....						Rumah Tangga Pengganti							Keterangan
	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan Kep Rumah Tangga	Alasan Dikeluarkan Beri tanda v di salah satu kotak				Kepala Rumah Tangga			Pasangan Kepala Rumah Tangga		Anggota Rumah Tangga Lain		
			Rt Pindah	Semua Angg RT Wafat	Duplikasi RT	RT Kaya	Nama	Bln, Thn Lahir	No. KTP	Nama	Bln Thn Lahir	Nama	Bln Thn Lahir	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

Mengetahui/Disahkan oleh,  
Camat

*Tanda tangan & Stempel*  
(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

.....,.....20....  
Ditetapkan oleh  
Kepala Desa/Lurah

*Tanda tangan & Stempel*  
(.....)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGGU BUWONO X